



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PT. JAYA KEMASAN SEJAHTERA, suatu perseroan terbatas, beralamat di Jalan KH Hasyim Azhari, Ruko Green Village, Cipondoh, Kota Tangerang, diwakili oleh Markus Prayogo selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., Suryanto Fanggidae, S.H., M.A., dan Rezha H. Dumais, S.H. para Advokat yang tergabung dan memilih domisili di Kantor Hukum SS & Co. Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Rasuna Office Park, Unit LR 03, Jalan H. R. Rasuna Said, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT. ONSU PANGAN PERKASA, suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat Jl. Ampera Raya No. 1 RT. 003 RW. 04 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, diwakili oleh Evan Jordi Onsu dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Rahmawati, S.H., Yaya Omy, S.H., dan Aulia Amri, S.H., Para Advokat pada IKARIDMA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Pembina Raya No. 27, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti – bukti pihak berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2024 di bawah Register Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan PKPU sebagai berikut:

TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU
DAN DAPAT DITAGIH

A. UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 telah disepakati Pembayaran antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON PKPU berdasarkan Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang No. 001/PPU/25/IX-23 (**"Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang"**) dengan tujuan untuk Pelunasan Tunggakan yang dilakukan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp 3.000.000.000,- (*Tiga Miliar Rupiah*);
- Bahwa jangka waktu pelunasan tunggakan tersebut adalah 8 (*Delapan*) termin pembayaran terhitung sejak tanggal 26 September 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan **Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang** sebagaimana terkutip sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang :

"PARA PIHAK sepakat Tunggakan yang dimaksud akan dilunasi dalam 8 (Delapan) termin pembayaran terhitung akan dimulai sejak tanggal 26 September 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Pasal 5 Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang :

"Skema Pelunasan"

No.	Termin Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	26 September 2023	Rp 500.000.000,-
2	25 Oktober 2023	Rp 200.000.000,-
3	25 November 2023	Rp 100.000.000,-
4	25 Januari 2024	Rp 200.000.000,-
5	25 April 2024	Rp 500.000.000,-
6	25 Juni 2024	Rp 500.000.000,-
7	25 Agustus 2024	Rp 500.000.000,-
8	25 Desember 2024	Rp 500.000.000,-
	Total	Rp 3.000.000.000,-



3. Bahwa selanjutnya, TERMOHON PKPU telah melaksanakan kewajiban pembayaran pada termin ke-1 dan termin ke-2 yang sudah dikirimkan ke PEMOHON PKPU, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1.	26 September 2023	Rp 500.000.000,-
2.	25 Oktober 2023	Rp 90.000.000,-
	26 Oktober 2023	Rp 10.000.000,-
	25 November 2023	Rp 25.000.000,-
	29 November 2023	Rp 75.000.000,-

4. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang**, TERMOHON PKPU memiliki Kewajiban Pembayaran pada termin ke-3 pada tanggal 25 November 2023 dengan total senilai Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), namun pada faktanya TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran pada termin ke-3 senilai Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) pada 12 Desember 2023 kepada PEMOHON PKPU, sehingga TERMOHON PKPU masih ada kekurangan pembayaran pada termin ke-3 senilai Rp.80.000.000,- (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) berdasarkan Pasal 5 **PERJANJIAN PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN UTANG**;

5. Bahwa total tagihan tertunggak yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU terhitung sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp. 80.000.000,- (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) berdasarkan termin ke-3 **Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang** tersebut telah jatuh tempo;

6. Bahwa TERMOHON PKPU seharusnya sudah membayar dan melunasi kewajiban pembayaran atas tunggakan kepada PEMOHON PKPU, selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2023, namun hingga saat ini ternyata TERMOHON PKPU tidak juga melakukan sisa kewajibannya tersebut, walaupun telah diperingatkan berulang kali oleh PEMOHON PKPU, diantaranya melalui :

- Surat Somasi I No. Ref: 046/SSCO/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023; dan
- Surat Somasi II (Kedua) No. Ref: 001/SSCO/II/2024 tertanggal 17 Januari 2024.

7. Bahwa utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tersebut di atas *pun* telah diakui oleh TERMOHON PKPU dalam surat



tertanggal 19 Januari 2024 dengan perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Sisa Kewajiban Termin ke 3 (*Tiga*), di mana TERMOHON PKPU telah mengakui utangnya yang sudah jatuh tempo dan menyatakan mengajukan Permohonan penundaan pembayaran dengan tawaran pembayaran sisa kewajiban termin ke 3 (*Tiga*) paling lambat tanggal 31 Januari 2024 yang juga pada faktanya tidak dapat terpenuhi hingga Permohonan PKPU ini diajukan;

8. Bahwa total tagihan keseluruhan yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU terhitung sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 sebesar Rp. 2.280.000.000,- (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) berdasarkan **Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang**;

9. Bahwa namun hingga saat ini, TERMOHON PKPU belum juga melaksanakan sisa kewajiban pembayarannya tersebut kepada PEMOHON PKPU, sehingga berarti **TERMOHON PKPU masih memiliki utang kepada PEMOHON PKPU berupa utang sebesar Rp. 2.280.000.000,- (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**;

10. Dengan demikian terbukti bahwa **PEMOHON PKPU merupakan pemegang tagihan terhadap TERMOHON PKPU yang sah dan mengikat secara hukum**, beserta dengan seluruh hak dan manfaat yang menyertainya;

B. UTANG TERMOHON PKPU KEPADA KREDITOR LAINNYA

11. Bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan pembelian barang dari Kreditor Lainnya, yaitu terhadap ("**MARKUS PRAYOGO**") dalam kurun waktu 11 Mei 2022 – 23 Agustus 2022 dengan rincian dari pembelian tersebut *invoice* sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO INVOICE	CUSTOMER	NILAI
1	5/11/2022	9080	GEPREK BENSU	78,937,500
2	5/12/2022	9081	GEPREK BENSU	62,050,000
3	5/13/2022	9082	GEPREK BENSU	42,700,000
4	5/14/2022	9083	GEPREK BENSU	54,670,000
5	5/18/2022	9084	GEPREK	24,890,000



			BENSU	
6	5/23/2022	9085	GEPREK	39,000,000
			BENSU	
7	5/24/2022	9086	GEPREK	23,725,125
			BENSU	
8	5/25/2022	9087	GEPREK	30,300,000
			BENSU	
9	5/27/2022	9088	GEPREK	47,850,000
			BENSU	
10	6/3/2022	9118	GEPREK	12,437,300
			BENSU	
11	6/3/2022	9119	GEPREK	10,800,000
			BENSU	
12	6/10/2022	9120	GEPREK	45,450,000
			BENSU	
13	6/14/2022	9121	GEPREK	46,315,000
			BENSU	
14	6/20/2022	9122	GEPREK	20,500,000
			BENSU	
15	6/20/2022	9123	GEPREK	26,000,000
			BENSU	
16	6/21/2022	9124	GEPREK	39,000,000
			BENSU	
17	6/28/2022	9125	GEPREK	65,000,000
			BENSU	
18	7/1/2022	9126	GEPREK	78,300,000
			BENSU	
19	7/20/2022	9147	GEPREK	13,625,000
			BENSU	
20	7/22/2022	9148	GEPREK	31,850,000
			BENSU	
21	7/25/2022	9149	GEPREK	32,500,000
			BENSU	
22	7/26/2022	9150	GEPREK	21,125,000
			BENSU	
23	7/27/2022	9151	GEPREK	17,875,000
			BENSU	
24	7/29/2022	9152	GEPREK	10,400,000
			BENSU	
25	8/1/2022	9153	GEPREK	16,250,000
			BENSU	
26	8/2/2022	9155	GEPREK	26,000,000
			BENSU	
27	8/5/2022	9156	GEPREK	26,000,000



			BENSU	
28	8/6/2022	9157	GEPREK	29,250,000
			BENSU	
29	8/9/2022	9158	GEPREK	26,000,000
			BENSU	
30	8/10/2022	9159	GEPREK	18,850,000
			BENSU	
31	8/13/2022	9160	GEPREK	13,141,000
			BENSU	
32	8/15/2022	9161	GEPREK	22,750,000
			BENSU	
33	8/18/2022	9162	GEPREK	16,250,000
			BENSU	
34	8/19/2022	9163	GEPREK	11,700,000
			BENSU	
35	8/20/2022	9164	GEPREK	19,500,000
			BENSU	
36	8/22/2022	9165	GEPREK	19,500,000
			BENSU	
37	8/23/2022	9166	GEPREK	20,150,000
			BENSU	
GRAND TOTAL				1,140,640,925

12. Bahwa total tagihan tertunggak yang belum dibayarkan oleh **TERMOHON PKPU** kepada **MARKUS PRAYOGO** terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 atas 37 (*Tiga Puluh Tujuh*) Invoice adalah sebesar Rp 1,140,640,925,- (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) dan atas seluruh Invoice tersebut telah jatuh tempo;

13. Bahwa **MARKUS PRAYOGO** selaku pihak yang memiliki hak tagih atas sejumlah invoice yang belum dibayarkan oleh **TERMOHON PKPU** juga telah melakukan perincian barang yang telah dikirimkan dan belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Transaction Report
REKAP PIUTANG PER BARANG MARKUS - GEPREK BENSU

NAMA BARANG	MEI 2022	
	QTY	NILAI
LUNCH BOX M PLS G @500 PCS/DUS	138.500 PCS	180.050.000
FOOD TRAY M PLS G @900 PCS/DUS	80.100 PCS	48.060.000
IVORY BOX S PLS G @500 PCS/PAK	96.000 PCS	62.400.000
LUNCH BOX M + RACE @500 PCS/DUS	-	-
PAPER BOWL 720 ML + GEPREK BENSU	27.500 PCS	39.187.500
LID BOWL 720	27.500 PCS	-
PAPER BOWL 650 ML + MANTAN TERINDAH	2.965 PCS	4.225.125
LID BOWL 650 ML 0.3 @300 PCS/DUS	2.965 PCS	-
PAPER BOWL 800 ML + THALIA	-	-
LID BOWL 800 ML	-	-
KERTAS NASI BENSU MG 22.5 X 27 @1000	351 PAK	70.200.000
THINWALL CUP 150ML @1000PCS/DUS	-	-
SENDOK SW PUTIH UNIVERSAL @3000PCS/DUS	-	-
NAMA BARANG	JUNI 2022	
	QTY	NILAI
LUNCH BOX M PLS G @500 PCS/DUS	121.500 PCS	157.950.000
FOOD TRAY M PLS G @900 PCS/DUS	72.900 PCS	43.740.000
IVORY BOX S PLS G @500 PCS/PAK	67.500 PCS	43.875.000
LUNCH BOX M + RACE @500 PCS/DUS	5.971 PCS	7.762.300
PAPER BOWL 720 ML + GEPREK BENSU	-	-
LID BOWL 720	-	-
PAPER BOWL 650 ML + MANTAN TERINDAH	-	-
LID BOWL 650 ML 0.3 @300 PCS/DUS	-	-
PAPER BOWL 800 ML + THALIA	1.000 PCS	1.825.000
LID BOWL 800 ML	1.000 PCS	-
KERTAS NASI BENSU MG 22.5 X 27 @1000	-	-
THINWALL CUP 150ML @1000PCS/DUS	10 DUS	7.500.000
SENDOK SW PUTIH UNIVERSAL @3000PCS/DUS	10 DUS	2.850.000



NAMA BARANG	JULI 2022	
	QTY	NILAI
LUNCH BOX M PLS G @500 PCS/DUS	109.000 PCS	141.700.000
FOOD TRAY M PLS G @900 PCS/DUS	-	-
IVORY BOX S PLS G @500 PCS/PAK	49.000 PCS	31.850.000
LUNCH BOX M + RACE @500 PCS/DUS	-	-
PAPER BOWL 720 ML + GEPREK BENSU	5.000 PCS	7.125.000
LID BOWL 720	5.000 PCS	-
PAPER BOWL 650 ML + MANTAN TERINDAH	-	-
LID BOWL 650 ML 0.3 @300 PCS/DUS	-	-
PAPER BOWL 800 ML + THALIA	-	-
LID BOWL 800 ML	-	-
KERTAS NASI BENSU MG 22.5 X 27 @1000	125 PAK	25.000.000
THINWALL CUP 150ML @1000PCS/DUS	-	-
SENDOK SW PUTIH UNIVERSAL @3000PCS/DUS	-	-
NAMA BARANG	AGUSTUS 2022	
	QTY	NILAI
LUNCH BOX M PLS G @500 PCS/DUS	171.500 PCS	222.950.000
FOOD TRAY M PLS G @900 PCS/DUS	235 PCS	141.000
IVORY BOX S PLS G @500 PCS/PAK	65.000 PCS	42.250.000
LUNCH BOX M + RACE @500 PCS/DUS	-	-
PAPER BOWL 720 ML + GEPREK BENSU	-	-
LID BOWL 720	-	-
PAPER BOWL 650 ML + MANTAN TERINDAH	-	-
LID BOWL 650 ML 0.3 @300 PCS/DUS	-	-
PAPER BOWL 800 ML + THALIA	-	-
LID BOWL 800 ML	-	-
KERTAS NASI BENSU MG 22.5 X 27 @1000	-	-
THINWALL CUP 150ML @1000PCS/DUS	-	-
SENDOK SW PUTIH UNIVERSAL @3000PCS/DUS	-	-
NAMA BARANG	TOTAL	
	QTY	NILAI
LUNCH BOX M PLS G @500 PCS/DUS	540.500 PCS	702.650.000
FOOD TRAY M PLS G @900 PCS/DUS	153.235 PCS	91.941.000
IVORY BOX S PLS G @500 PCS/PAK	277.500 PCS	180.375.000
LUNCH BOX M + RACE @500 PCS/DUS	5.971 PCS	7.762.300
PAPER BOWL 720 ML + GEPREK BENSU	32.500 PCS	46.312.500
LID BOWL 720	32.500 PCS	-
PAPER BOWL 650 ML + MANTAN TERINDAH	2.965 PCS	4.225.125
LID BOWL 650 ML 0.3 @300 PCS/DUS	2.965 PCS	-
PAPER BOWL 800 ML + THALIA	1.000 PCS	1.825.000
LID BOWL 800 ML	1.000 PCS	-
KERTAS NASI BENSU MG 22.5 X 27 @1000	476 PAK	95.200.000
THINWALL CUP 150ML @1000PCS/DUS	10 DUS	7.500.000
SENDOK SW PUTIH UNIVERSAL @3000PCS/DUS	10 DUS	2.850.000
TOTAL		1.140.640.925

14. Bahwa berdasarkan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Invoice terhitung sejak 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022, sudah jelas terbukti **TERMOHON PKPU** masih memiliki utang kepada **MARKUS PRAYOGO** sebesar **Rp 1,140,640,925,- (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan uraian yang kongkret secara jelas dan nyata tersebut di atas, maka **MARKUS PRAYOGO** sebagai pemegang hak tagih dari **TERMOHON PKPU**, secara hukum terikat dengan 37 (*Tiga Puluh Tujuh*) Invoice. Ini berarti, **TERMOHON PKPU** secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar utang sebesar Rp 1,140,640,925,- (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) kepada **MARKUS PRAYOGO**.

TERMOHON PKPU TERBUKTI MEMPUNYAI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITOR YANG SALAH SATUNYA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditornya, diantaranya yaitu:

- Utang **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sejumlah Rp. 2.280.000.000,- (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*); dan
- Utang **TERMOHON PKPU** kepada **MARKUS PRAYOGO** sejumlah Rp 1,140,640,925,- (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);

17. Oleh karena itu jelas bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki 2 (dua) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang berbunyi :

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang ..., yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi oleh Debitor memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"... yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan,"

Halaman 9 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.

18. Meskipun PEMOHON PKPU secara lisan telah berulang kali meminta dan menagih TERMOHON PKPU untuk membayar utangnya tersebut di atas, dan telah dengan sangat berbesar hati memberikan kesempatan waktu yang cukup lama bagi TERMOHON PKPU untuk melunasi utangnya tersebut di atas, akan tetapi sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, TERMOHON PKPU sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU. Ini berarti, **TERMOHON PKPU terbukti telah melalaikan kewajibannya;**

19. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa **TERMOHON PKPU mempunyai 2 (dua) atau lebih utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih**, sehingga sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*;

**UTANG TERMOHON PKPU DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN FAKTA
DAN KEADAAN SEDERHANA**

20. Bahwa utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dan juga kreditor lain, *in casu* MARKUS PRAYOGO, tersebut dapat **dibuktikan dengan fakta dan keadaan yang sederhana**, yaitu berdasarkan adanya bukti berupa :

- a. Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang tanggal 3 Oktober 2023;
- b. Tagihan belum terbayarkan dalam bentuk 37 (*Tiga Puluh Tujuh*) *Invoice* terhitung 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

21. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) *jo*. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang secara tegas menyatakan bahwa dengan **adanya fakta atau keadaan yang sederhana, maka Permohonan PKPU *a quo* harus dikabulkan**, sebagaimana ter kutip secara lengkap di bawah ini :

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa



persyaratan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana’ adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.”

22. Bahwa uraian PEMOHON PKPU di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Kartini Muljadi dalam buku Gunawan Widjaja, yang berjudul ‘Pedoman Menangani Perkara Kepailitan’, pada halaman 143, yang menyatakan hal sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: (i) Eksistensi dari suatu utang Debitor dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo; dan (ii) eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan/PKPU.”

23. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU dari PEMOHON PKPU.

**PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU
TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA
YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**

24. Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada **Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang**, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

25. Meskipun terbukti bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,



namun demikian PEMOHON PKPU dengan itikad baik masih melihat adanya prospek dari usaha dari TERMOHON PKPU;

26. Oleh karenanya, sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **mengabulkan** Permohonan PKPU dari PEMOHON PKPU agar TERMOHON PKPU dapat menyampaikan rencana perdamaian yang berisi penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum;

**PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM
UNTUK DIKABULKAN**

27. Sebagaimana PEMOHON PKPU telah uraikan di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu :

- a. TERMOHON PKPU selaku Debitor memiliki 2 (dua) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*vide* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
- b. Permohonan PKPU *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana (*vide* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU);
- c. PEMOHON PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (*vide* Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU); dan
- d. Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya (*vide* Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);

28. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU *a quo*, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;
Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk



seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”

29. Berdasarkan seluruh uraian PEMOHON PKPU di atas, sangat patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU a quo**, dengan didukung oleh fakta hukum dan peraturan hukum sebagaimana yang telah PEMOHON PKPU uraikan dalam Permohonan PKPU a quo ini.

**PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN
HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS**

30. Sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengangkat Pengurus, yaitu :

REZKY RIZAL GEWANG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-315AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di Tafrizal H. Gewang and Partners, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322.

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA ;**
2. **Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a quo diucapkan;**



3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA ;

4. Menunjuk dan mengangkat :

REZKY RIZAL GEWANG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-315AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di Tafrizal H. Gewang and Partners, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322;

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA, serta kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU / PT. ONSU PANGAN PERKASA.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon PKPU telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., Suryanto Fanggidae, S.H., M.A., dan Rezha H. Dumais, S.H. para Advokat yang tergabung dan memilih domisili di Kantor Hukum SS & Co. Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Rasuna Office Park, Unit LR 03, Jalan H. R. Rasuna Said, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 dan Termohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Kartika Rahmawati, S.H., Yaya Omy, S.H., dan Aulia Amri, S.H., Para Advokat pada IKARIDMA LAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICE yang beralamat di Jl. Pembina Raya No. 27, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. PEMOHON PKPU YANG DIWAKILI DIREKTURNYA OLEH MARKUS PRAYOGO DAN KUASA HUKUMNYA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG SAH UNTUK MEWAKILI PT JAYA KEMASAHAN SEJAHTERA KARENA JABATAN DAN KEWENANGAN MARKUS PRAYOGO SELAKU DIREKTUR TELAH BERAKHIR PADA TAHUN 2023

1. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON PKPU yang diwakili oleh MARKUS PRAYOGO selaku Direktur adalah tidak sah dan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili diluar dan didalam Pengadilan, karena masa jabatan MARKUS PRAYOGO selaku Direktur telah berakhir pada tahun 2023;
2. Bahwa dalam pemeriksaan Legalitas PEMOHON PKPU diketahui fakta bahwa Pengangkatan MARKUS PRAYOGO selaku Direktur tercatat dalam Akta Perusahaan tahun 2018 yang juga merupakan Akta Pendirian dan tidak ada Akta perubahan lainnya;
3. Bahwa padahal jelas tecantum dalam Akta Pendirian bahwa masa jabatan Pengurus Perseroan adalah selama 5 (*lima*) tahun, sehingga MARKUS PRAYOGO selaku Direktur yang diangkat berdasarkan Akta tahun 2018 sudah berakhir jabatannya dan kewenangannya pada tahun 2023, sehingga tidak dapat mewakili PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo*;
4. Bahwa selain itu pada pemeriksaan Legalitas PEMOHON PKPU, Kuasa Hukum PEMOHON PKPU juga tidak dapat menunjukkan Keputusan RUPS PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA yang secara tegas menunjuk MARKUS PRAYOGO untuk mewakili PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa dengan tidak sahnya MARKUS PRAYOGO mewakili PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA dalam mengajukan Permohonan PKPU *a quo*, maka serta merta Kuasa Hukum PEMOHON PKPU juga tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan PKPU *a quo* telah cacat formil karena diajukan oleh Pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk mewakili PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA, sehingga Permohonan PKPU *a quo* tidak sah dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan PKPU *a quo*;

II. PERMOHONAN PKPU A QUO TIDAK SEDERHANA KARENA PEMOHON PKPU MENCAMPURKAN ADUKKAN ANTARA TAGIHAN PEMOHON PKPU DENGAN TAGIHAN MILIK BAHANA TERANG ABADI YANG KEMUDIAN DIPINDAHKAN DALAM SURAT PENGAKUAN UTANG

7. Bahwa TERMOHON PKPU membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON PKPU dalam permohonannya, kecuali dengan tegas diakui oleh TERMOHON PKPU;

8. Bahwa tagihan PEMOHON PKPU yang didalilkan dalam Permohonan PKPU *a quo* adalah tagihan atas pembelian peralatan makan yang dibeli oleh TERMOHON PKPU dari PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA i.c PEMOHON PKPU dan BAHAN TERANG ABADI yang telah disatukan tanpa adanya uraian terpisah oleh PEMOHON PKPU;

9. Bahwa walaupun pemilik PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA dan BAHAN TERANG ABADI adalah pihak yang sama, tetap saja seharusnya PEMOHON PKPU dalam Permohonan PKPU *a quo* memisahkan tagihan antara PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA dan BAHAN TERANG ABADI yang jelas-jelas merupakan badan usaha yang terpisah, sehingga tagihan PEMOHON PKPU menjadi tidak sederhana;

10. Bahwa adapun Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sebagai itikad baik TERMOHON PKPU untuk menyelesaikan utang-utangnya terhadap PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA maupun kepada BAHAN TERANG ABADI;

11. Bahwa *quad non* PEMOHON PKPU mendalilkan bahwa utang TERMOHON PKPU tercatat dalam Surat Pengakuan Utang, maka sudah sepatutnyalah PEMOHON PKPU dapat menunjukkan bukti-bukti invoice atas nama PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA dengan nilai yang sesuai dengan dalil Permohonan PKPU *a quo*, sehingga membuktikan benar adanya tagihan TERMOHON PKPU;

III. PEMOHON PKPU I.C PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA DENGAN KREDITOR LAIN I.C MARKUS PRAYOGO ADALAH PIHAK YANG SAMA



**SEHINGGA TIDAK TERPENUHI ADANYA MINIMAL 2 (DUA) KREDITOR
SEBAGAI SYARAT UNTUK DITERIMANYA PERMOHONAN PKPU A QUO**

12. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor";

13. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut telah jelas diatur bahwa permohonan PKPU dapat diajukan apabila memiliki lebih dari 1 Kreditor;

14. Bahwa namun dalam Permohonan PKPU *a quo*, PEMOHON PKPU i.c PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA yang diwakili oleh MARKUS PRAYOGO dan KREDITOR LAIN i.c MARKUS PRAYOGO adalah pihak yang sama;

15. Bahwa selain itu, TERMOHON PKPU tidak memiliki hubungan hukum dengan perorangan MARKUS PRAYOGO, melainkan TERMOHON PKPU hanya memiliki hubungan hukum dengan PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA i.c PEMOHON PKPU;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti Permohonan PKPU *a quo* tidak memenuhi syarat pengajuan sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu tidak memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga patut dan berdasar Permohonan *a quo* untuk ditolak;

**IV. TERMOHON PKPU SAMPAI SAAT INI MASIH BERUSAHA DAN
BERITIKAD BAIK MEMBAYAR UTANGNYA KEPADA PEMOHON PKPU**

17. Bahwa sampai saat ini TERMOHON PKPU masih beritikad baik untuk membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU yang dilakukan secara mencicil;

18. Bahwa TERMOHON PKPU saat ini mengalami permasalahan keuangan akibat wabah Covid-19 yang seluruh sektor bisnis dan usaha, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan TERMOHON PKPU;

19. Bahwa namun TERMOHON PKPU masih mampu bertahan dan tetap melaksanakan kegiatan usaha, sehingga TERMOHON PKPU masih dapat melanjutkan membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU yang dilakukan secara mencicil;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak benar bahwa TERMOHON PKPU diperkirakan sudah tidak dapat melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utangnya yang telah jatuh waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 223 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

21. Bahwa TERMOHON PKPU akan tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan kepada PEMOHON PKPU;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban TERMOHON PKPU tersebut diatas, maka TERMOHON PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu:

1. Bukti P-1.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Kemasan Sejahtera Nomor: 29 tanggal 17 September 2018 yang dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bukti P-1.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP a.n Markus Prayogo;
3. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya PERJANJIAN PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN UTANG No. 001/PPU/25/IX-23 tanggal 3 Oktober 2023;
4. Bukti P-3.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Pembayaran Termin ke-1 pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta Rupiah*) berdasarkan Print Out 1 Lembar Laporan Mutasi Rekening BCA periode September 2023;
5. Bukti P-3.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Cicilan Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta Rupiah*)

Halaman 18 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



berdasarkan Print Out 1 Lembar Laporan Mutasi Rekening BCA periode Oktober 2023;

6. Bukti P-3.C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Cicilan Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta Rupiah*)

berdasarkan Print Out 1 Lembar Laporan Mutasi Rekening BCA periode Oktober 2023;

7. Bukti P-3.D : Fotocopy sesuai dengan aslinya Cicilan Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta Rupiah*)

berdasarkan Print Out 1 Lembar Laporan Mutasi Rekening BCA periode November 2023;

8. Bukti P-3.E : Fotocopy sesuai dengan aslinya Cicilan Pembayaran Termin ke-2 pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 75.000.000,- (*Tujuh puluh lima juta Rupiah*)

berdasarkan Print Out 1 Lembar Laporan Mutasi Rekening BCA periode November 2023;

9. Bukti P-3.F : Fotocopy sesuai dengan aslinya Cicilan Pembayaran Termin ke-3 pada tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (*Dua puluh juta Rupiah*)

berdasarkan Print Out 1 Lembar Laporan Mutasi Rekening BCA periode Desember 2023;

10. Bukti P-4.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Somasi I No. Ref: 046/SSCO/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023;

11. Bukti P-4.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Somasi II (Kedua) No. Ref: 001/SSCO/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024;

12. Bukti P-4.C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jawaban dari PT Onsu Pangan Perkasa dengan Nomor : 002/OPP/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024 dengan perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Sisa Kewajiban Termin ke 3 (*Tiga*);

13. Bukti P-5.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesiapan Untuk ditunjuk sebagai Pengurus/Kurator a.n REZKY RIZAL GEWANG, S.H.;



14. Bukti P-4.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya
Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-
315.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 a.n REZKY
RIZAL GEWANG, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah
dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya
dipersidangan Pemohon PKPU telah menghadirkan Kreditur Lain sebanyak 1
(satu) orang yaitu MARKUS PRAYOGO, yang memberikan kuasa kepada Rahel
Julian Sebastian Siahaan, S.H., Suryanto Fanggal, S.H., M.A., dan Rezha H.
Dumais, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum SS & Co. Law Office,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya
telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai
cukup, yaitu:

1. Bukti KL-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya
KTP a.n Markus Prayogo;
2. Bukti KL-2.1 : Fotocopy dari fotocopy Tanda
Bukti Invoice No. 9080 sebesar Rp. 78.937.500,- (*Tujuh
puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima
ratus Rupiah*) tanggal 11 Mei 2022 dan beserta Surat Jalan
No. 2957;
3. Bukti KL-2.2 : Fotocopy dari fotocopy Tanda
Bukti Invoice No. 9081 sebesar Rp. 62,050,000,- (*Enam
puluh dua juta lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 12 Mei 2022
dan beserta Surat Jalan No. 2960;
4. Bukti KL-2.3 : Fotocopy dari fotocopy Tanda
Bukti Invoice No. 9082 sebesar Rp. 42,700,000,- (*Empat
puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah*) tanggal 13 Mei 2022
dan beserta Surat Jalan No. 2963;
5. Bukti KL-2.4 : Fotocopy dari fotocopy Tanda
Bukti Invoice No.9083 sebesar Rp. 54,670,000,- (*Lima puluh
empat juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah*) tanggal 14
Mei 2022 dan beserta Surat Jalan No. 2964;
6. Bukti KL-2.5 : Fotocopy dari fotocopy Tanda
Bukti Invoice No.9084 sebesar Rp. 24,890,000,- (*Dua puluh
empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah*) tanggal
18 Mei 2022 dan beserta Surat Jalan No. 2965;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti KL-2.6 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9085 sebesar Rp. 39,000,000,- (*Tiga puluh sembilan juta Rupiah*) tanggal 23 Mei 2022 dan beserta Surat Jalan No. 2970;
8. Bukti KL-2.7 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9086 sebesar Rp. 23,725,125,- (*Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh lima Rupiah*) tanggal 24 Mei 2022 dan beserta Surat Jalan No. 2976;
9. Bukti KL-2.8 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9087 sebesar Rp. 30,300,000,- (*Tiga puluh juta tiga ratus ribu Rupiah*) tanggal 25 Mei 2022 dan beserta Surat Jalan No. 2985;
10. Bukti KL-2.9 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9088 sebesar Rp. 47,850,000,- (*Empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 27 Mei 2022 dan beserta Surat Jalan No. 2988;
11. Bukti KL-2.10 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9118 sebesar Rp. 12,437,300,- (*Dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah*) tanggal 3 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3003;
12. Bukti KL-2.11 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9119 sebesar Rp. 10,800,000,- (*Sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah*) tanggal 3 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3005;
13. Bukti KL-2.12 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No.9120 sebesar Rp. 45,450,000,- (*Empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 10 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3023;
14. Bukti KL-2.13 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9121 sebesar Rp. 46,315,000,- (*Empat puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah*) tanggal 14 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3028;
15. Bukti KL-2.14 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9122 sebesar Rp. 20,500,000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 20 Juni 2022 dan Surat Jalan No. 3034;

Halaman 21 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



16. Bukti KL-2.15 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9123 sebesar Rp. 26,000,000,- (*Dua puluh enam juta Rupiah*) tanggal 20 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3033;
17. Bukti KL-2.16 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9124 sebesar Rp. 39,000,000,- (*Tiga puluh sembilan juta Rupiah*) tanggal 21 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3035;
18. Bukti KL-2.17 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9125 sebesar Rp. 65,000,000,- (*Enam puluh lima juta Rupiah*) tanggal 28 Juni 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3045;
19. Bukti KL-2.18 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9126 sebesar Rp. 78,300,000,- (*Tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu Rupiah*) tanggal 1 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3056;
20. Bukti KL-2.19 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9147 sebesar Rp. 13,625,000,- (*Tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah*) tanggal 20 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3083;
21. Bukti KL-2.20 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9148 sebesar Rp. 31,850,000,- (*Tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 22 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 5090;
22. Bukti KL-2.21 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9149 sebesar Rp. 32,500,000,- (*Tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 25 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 5097;
23. Bukti KL-2.22 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9150 sebesar Rp. 21,125,000,- (*Dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah*) tanggal 26 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 5102;
24. Bukti KL-2.23 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9151 sebesar Rp. 17,875,000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*) tanggal 27 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 5106;



25. Bukti KL-2.24 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9152 sebesar Rp. 10,400,000,- (*Sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah*) tanggal 29 Juli 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3113;
26. Bukti KL-2.25 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9153 sebesar Rp. 16,250,000,- (*Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 1 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3116;
27. Bukti KL-2.26 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9155 sebesar Rp. 26,000,000,- (*Dua puluh enam juta Rupiah*) tanggal 2 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3120;
28. Bukti KL-2.27 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9156 sebesar Rp. 26,000,000,- (*Dua puluh enam juta Rupiah*) tanggal 5 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3127;
29. Bukti KL-2.28 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9157 sebesar Rp. 29,250,000,- (*Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 6 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3130;
30. Bukti KL-2.29 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9158 sebesar Rp. 26,000,000,- (*Dua puluh enam juta Rupiah*) tanggal 9 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3137;
31. Bukti KL-2.30 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9159 sebesar Rp. 18,850,000,- (*Delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 10 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3134;
32. Bukti KL-2.31 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9160 sebesar Rp. 13,141,000,- (*Tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah*) tanggal 13 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3148;
33. Bukti KL-2.32 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9161 sebesar Rp. 22,750,000,- (*Dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 15 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3153;



34. Bukti KL-2.33 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9162 sebesar Rp. 16,250,000,- (*Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 18 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3155;

35. Bukti KL-2.34 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9163 sebesar Rp. 11,700,000,- (*Sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah*) tanggal 19 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3156;

36. Bukti KL-2.35 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9164 sebesar Rp. 19,500,000,- (*Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 20 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3154;

37. Bukti KL-2.36 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9165 sebesar Rp. 19,500,000,- (*Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 22 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3160;

38. Bukti KL-2.37 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Invoice No. 9166 sebesar Rp. 20,150,000,- (*Dua puluh juta seratus lima puluh ribu Rupiah*) tanggal 23 Agustus 2022 dan beserta Surat Jalan No. 3166;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup yaitu:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara MARKUS PRAYOGO dengan EVAN JORDI ONSU tertanggal 17 September 2018;

2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang Antara PT JAYA KEMASAN SEJAHTERA dengan PT ONSU PANGAN PERKASA No. 001/PPU/25/IX-23 tertanggal 3 Oktober 2023;

3. Bukti T-3.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Transfer BCA tertanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);



4. Bukti T-3.2 : Fotocopy dari fotocopy Bukti M-Transfer BCA tertanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*);
5. Bukti T-3.3 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer tertanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
6. Bukti T-3.4 : Print Out Transfer BCA tertanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
7. Bukti T-3.5 : Fotocopy dari fotocopy Bukti M-Transfer BCA tertanggal tertanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
8. Bukti T-4 : Print Out Rekening Koran BCA atas nama EVAN JORDI ONSU Periode Januari 2022 s/d September 2022;
9. Bukti T-5 : Print Out Rekening Koran BCA atas nama PT ONSU PANGAN PERKASA Periode Oktober 2021;
10. Bukti T-6 : Print Out Rekening Koran BCA atas nama EVAN JORDI ONSU Periode Januari 2021 s/d Desember 2021;
11. Bukti T-7 : Print Out Rekening Koran BCA atas nama EVAN JORDI ONSU Periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
12. Bukti T-8 : Print Out Rekening Koran BCA atas nama EVAN JORDI ONSU Periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
13. Bukti T-9 : Print Out Rekening Koran BCA atas nama EVAN JORDI ONSU Periode Januari 2018 s/d Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang bahwa baik Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya memohon supaya Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara karena Termohon PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang timbul karena adanya "**Perjanjian Pengakuan dan Penyelesaian Utang**" tanggal 3 Oktober 2023, menurut Pemohon PKPU Utang tersebut telah Jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp. 2.280.000.000,- (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), Pemohon PKPU juga mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor lain dan memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya", sedangkan Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) tersebut adalah Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pasal 1 angka 7 UU No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU telah mendalilkan bahwa Pemohon PKPU yaitu **PT. JAYA KEMASAN SEJAHTERA**, suatu perseroan terbatas, beralamat di Jalan KH Hasyim Azhari, Ruko Green Village, Cipondoh, Kota Tangerang, diwakili oleh Markus Prayogo selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., Suryanto Fanggidae, S.H., M.A., dan Rezha H. Dumais, S.H. para Advokat yang tergabung dan memilih domisili di Kantor Hukum SS & Co. Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Rasuna Office Park, Unit LR

Halaman 26 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Jalan H. R. Rasuna Said, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan PKPU ini ditujukan kepada debitur Pemohon yaitu **PT. ONSU PANGAN PERKASA**, suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat Jl. Ampera Raya No. 1 RT. 003 RW. 04 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, diwakili oleh Evan Jordi Onsu dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Rahmawati, S.H., Yaya Omy, S.H., dan Aulia Amri, S.H., Para Advokat pada IKARIDMA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Pembina Raya No. 27, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian tempat kedudukan/alamat debitur (Termohon PKPU) tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon PKPU menolak Permohonan a quo karena Markus Prayogo sebagai Direktur yang mewakili **PT. JAYA KEMASAN SEJAHTERA** sebagai Pemohon PKPU tidak lagi mempunyai Legal Standing untuk mewakili kepentingan Pemohon PKPU baik didalam maupun diluar Pengadilan karena jabatannya **Selaku Direktur Telah Berakhir Pada Tahun 2023;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan yang oleh Pemohon PKPU fotocopinya diserahkan dipersidangan dengan menunjukkan aslinya (diajukan sebagai bukti P-1.A), diketahui bahwa Jabatan Markus Prayogo sebagai Direktur **PT. JAYA KEMASAN SEJAHTERA** telah berakhir pada tahun 2023, dan Pemohon PKPU tidak dapat menunjukkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau akta lainnya yang menyatakan **mengangkat** atau **mengangkat kembali** Markus Prayogo sebagai Direktur **PT. JAYA KEMASAN SEJAHTERA**, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Pendirian Perseroan atau Anggaran Dasar Perseroan tersebut (*pasal 11 ayat 3 yang menentukan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun*) sebagaimana bukti P-1A berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Kemasan Sejahtera Nomor: 29 tanggal 17 September 2018 yang dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta, dan dengan mengacu Ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sdr. Markus Prayogo tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan **PT. JAYA KEMASAN**

Halaman 27 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA baik didalam maupun diluar Pengadilan termasuk dalam hal mengajukan Permohonan PKPU a_quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a_quo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang antara lain menentukan bahwa *"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya"* yang dikarenakan Pihak yang mewakili Pemohon PKPU tidak lagi mempunyai kewenangan (tidak mempunyai legal standing) dalam mengajukan Permohonan PKPU a_quo;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka syarat formal selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat 4 tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a_quo haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditolak maka permohonan mengenai penunjukan hakim pengawas dan pengangkatan pengurus tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) dan Pasal 224 ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.730.000. (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa 30 April 2024 oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dan Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 28 dari 29 Putusan PKPU Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nanik Rosidah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	2.000.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	500.000,00
-	Panggilan	:	Rp.	400.000,00
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
-	Materai	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.2.930.000,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)			